

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bukit Seburii Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bukit Seburii Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Bukit Seburii khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 masih terjadi wabah pandemic global Covid 19, maka dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bukit Seburii Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022, baik di Bidang Pelayanan Administrasi, Pembangunan Fisik maupun Bidang Pembangunan Non Fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Bukit Seburii sebagai desa yang berkarakter, dan Maju.

Kepala Desa Bukit Seburii II

DOMINIKUS SANGA NUBA

DAFTAR ISI

SAMPUL PENGANTAR

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
 - A. TUJUAN
 - B. VISI MISI
 - C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- II. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- III. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- IV. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- V. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- VI. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
- VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 - A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
 - B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
- VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- IX. PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. UCAPAN TERIMA KASIH
 - C. SARAN
 - D. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
 2. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
 3. Rincian Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
 4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 6. Rincian Kegiatan Bidang Bidang Pembinaan Masyarakat
 7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 9. Produk Hukum Yang Dihasilkan Selama Tahun Anggaran 2022
 1. Peraturan Desa
 2. Peraturan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa
 10. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2022
 11. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Bukit Seburi II pada akhir bulan Desember Tahun 2022

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

LPPD

DESA BUKIT SEBURI II

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa "Mewujudkan Masyarakat Bukit Seburi II yang berbudaya Sehat, Aman, Damai dan Sejahtera Lahir dan Batin"

Misi Desa :

1. Memperdayakan seluruh masyarakat Desa Bukit Seburi II dalam pembangunan yang partisipatif
2. Mewujudkan masyarakat Desa Bukit Seburi II yang berbudaya
3. Mengedepankan kejujuran dan musyawara mufakat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemerintah dan Masyarakat
4. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat, aman, nyaman, dan damai.
5. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan kerja sama dan keluarga.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- b. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- c. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat

- d. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa
- b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- c. Operasional Pemerintah Desa
- d. Tunjangan BPD;
- e. Operasional BPD
- f. Pemutahiran Profil Desa
- g. Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Desa
- h. Penyelenggaraan Musyawara Desa Lainnya
- i. Penyelenggaraan PAUD
- j. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
- k. Penyelenggaraan Posyandu
- l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- m. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- n. Program Pembangunan/Rumah Tidak Layak Huni
- o. Informasi Publik Desa
- p. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan
- q. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- r. Peningkatan Kapasitas BPD
- s. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- t. Penanggulangan bencana (Covid-19)
- u. Penanganan keadaan mendesak (BLT)

3. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum Anggaran Desa Bukit Seburi II diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Bukit Seburi II dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Bukit Seburi II berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penelapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran

b. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran, dalam hal ini

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

d. Keadilan Anggaran; Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar ;

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa
2. Penghasilan tetap Perangkat Desa
3. Operasional Pemerintah Desa
4. Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
6. Pemutahiran Profil Desa
7. Musyawara Perencanaan Desa
8. Musyawara Desa Lainnya.

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa
3. Operasional Pemerintah Desa
4. Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
1. Penyusunan/Pendataan Pemutahiran Profil Desa
<i>Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
1. Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
2. Penyelenggaraan Musyawara Desa Lainnya

III. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelayanan Dasar :
 - ↳ Honor Guru PAUD
 - ↳ Honor Bidan dan Perawat Desa
 - ↳ PMT Stunting
 - ↳ PMT Bumil
 - ↳ Honor KPM
 - ↳ Honor Kader Posyandu
 - ↳ Honor Desa Siaga Kesehatan
 - ↳ Honor Operator Desa
 - ↳ Honor PKK
2. Sarana Prasarana :
 - ↳ Pembangunan Rumah Tidal Layak Huni
 - ↳ Pembangunan Jalan Usaha Tani

Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

<i>Sub Bidang Pendidikan</i>
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mandrasa nonformal milik desa (honor, pakayan dll)
<i>Sub Bidang Kesehatan</i>
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, insentif, KB, dsb)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia Insentif)
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehap rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dll)
<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/istalasi komunikasi dan informasi publik desa

IV. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Honor PKK

Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
2. Peningkatan Kapasitas BPD
<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</i>
1. Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

V. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. Penanganan Keadaan Darurat
2. Penanganan Keadaan Mendesak.

Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

<i>Penanggulangan Bencana</i>
1. Belanja tak terduga penanggulangan bencana Covid-19
<i>Penanggulangan Keadaan Mendesak</i>
1. Belanja tak terduga BLT DDS

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

KEPALA DESA BUKIT SEBURI II
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA BUKIT SEBURI II
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJAN DESA BUKIT SEBURI II
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUKIT SEBURI II,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5) ;
 6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SEBURI II
Dan
KEPALA DESA BUKIT SEBURI II

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPAT DAN
BELANJA DESA BUKIT SEBURI II TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , Desa Bukit Seburi II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 995.870.203,78
2. Belanja Desa	<u>Rp. 979.915.187,20</u>
Surplus/Defisit	Rp. (41.885.686,46)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.885.686,46
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 41.885.686,46
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Des aini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran Jenis Belanja Tidak Terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan atau permasalahan sosial
 - e. Berskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan atau penguranga dalam Pendapatan Desa pada Tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara obyek belanja, dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bukit Seburi II.

Ditetapkan di : Mulawato

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DESA BUKIT SEBURI II

DOMINIKUS SANGA NUBA



Diundangkan di : Mulawato

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BUKIT SEBURI II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marselinus Pati Doni', is written over the text of the Secretary of the Village of Bukit Seburi II.

MARSELINUS PATI DONI

LEMBARAN DESA BUKIT SEBURI II NOMOR 000 TAHUN 2022

**B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.**

**KEPALA DESA BUKIT SEBURI II
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN DESA BUKIT SEBURI II
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUKIT SEBURI II,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib Menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Bukit Seburi II Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bukit Seburi II tentang Laporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 5. Peraturan Desa Bukit Seburi II Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bukit Seburi II Tahun 2022) ;
 6. Peraturan Kepala Desa Bukit Seburi II Nomor 03 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bukit Seburi II Tahun 2022) ;
 7. Peraturan Desa Bukit Seburi II Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bukit Seburi II Tahun 2022) ;
 8. Peraturan Kepala Desa Bukit Seburi II Nomor 01 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bukit Seburi II Tahun 2022) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SEBURI II

Dan

KEPALA DESA BUKIT SEBURI II

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA BUKIT SEBURI II
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 995.870.203,78
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 385.974.473,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 324.182.279,20
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.558.435,00
d. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 259.200.000
Jumlah Belanja	Rp. 979.915.187,20
Surplus/Defisit	Rp. 41.885.686,46
Pembiayaan Desa	Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.885.686,46
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 41.885.686,46
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bukit Seburi II.

Ditetapkan di : Mulawato
Pada Tanggal : 13 April 2023

KEPALA DESA BUKIT SEBURI II

DOMINIKUS SANGA NUBA



Diundangkan di : Mulawato

Pada Tanggal : 14 April 2023

SEKRETARIS DESA BUKIT SEBURI II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marselkhus Pati Doni".

MARSELKHUS PATI DONI

LEMBARAN DESA BUKIT SEBURI II NOMOR 000 TAHUN 2022

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bukit Seburi II, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	Terpenuhinya Dokumen Kependudukan.	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.	Mendekatkan pelayanan dengan mendatangkan petugas Pencatatan Sipil.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Terbangunnya Rumah sehat dan layak huni.	Kurangnya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban masyarakat.	Sering terjadi perkelahian dikalangan anak muda Ketika ada keramaian (Pesta).	Mengurangi pesta dan keramaian.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya jumlah kelompok tani.	Kurang adanya kelompok tani.	Mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok tani.
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Kegiatan penanggulangan Bencana Desa.	Wabah Pandemi Covid-19 Tahun 2022.	Penyediaan pos anggaran penanggulangan bencana
	Kegiatan mendesak Desa	Wabah Pandemi Covid-19 Tahun 2022.	Penyaluran BLT DDS 72 KPM untuk 12 Bulan.

XI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mendasari pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 2 poin a "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Bukit Seburi II
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Bukit Seburi II tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Bukit Seburi II.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Seburi II Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Bukit Seburi II.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.


Kepala Desa Bukit Seburi II
DOMINIKUS SANGA NUBA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUKIT SEBURI II
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	994.762.140,00	993.587.484,00	1.174.656,00
4.2.1.	Dana Desa	640.776.000,00	640.776.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.829.100,00	6.829.100,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	347.157.040,00	345.982.384,00	1.174.656,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	880.000,00	2.282.719,78	(1.402.719,78)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.402.719,78	(1.402.719,78)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	880.000,00	880.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	995.642.140,00	995.870.203,78	(228.063,78)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	337.157.040,00	303.708.072,00	33.448.968,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.705.000,00	295.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	236.203.072,00	33.153.968,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.105.085,88	312.896.431,20	8.208.654,68
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	93.994.885,88	93.872.732,00	122.153,88
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	145.044.928,00	145.044.927,20	0,80
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	18.250.000,00	8.200.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.705.272,00	16.705.272,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	23.910.000,00	24.023.500,00	(113.500,00)
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	104.110.684,00	104.110.684,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	23.830.684,00	23.830.684,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	80.280.000,00	80.280.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.021.572.809,88	979.915.187,20	41.657.622,68

Printed by Siskeudes

5.4.1.	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.930.669,88)	15.955.016,58	(41.885.686,46)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	41.885.686,46	(41.885.686,46)

Mulawapo, 31 Desember 2022

Kepala Desa Bukit Seburu II

Dominikus Sang Nuba



PEMERINTAH DESA BUKIT SEBURI II
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	42.175.457,65	289.771,19
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,80	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	42.175.456,85	289.771,19
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	42.175.457,65	289.771,19
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	23.830.684,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.280.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	PSiskeudes et Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	104.110.684,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	146.286.141,65	289.771,19
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	104.110.684,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	42.175.457,65	289.771,19
	Jumlah Ekuitas	146.286.141,65	289.771,19
	JUMLAH EKUITAS	146.286.141,65	289.771,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	146.286.141,65	289.771,19

Mulawato, 31 Desember 2022

Kepala Desa Bukit Sebur II

Dominikus Sanga Nuba



PEMERINTAH DESA BUKIT SEBURI II
LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK DESA

NO	KEGIATAN/PEKERJAAN	KECAMATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU
					(Rp)
1	Kegiatan Pengeolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SR)	Adonara Barat	Desa Bukit Seburu II	1 Paket	470.999.000,00
	JUMLAH				470.999.000,00


KEPALA DESA BUKIT SEBURI II
DOMINIKUS SANGA NUBA


**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SEBURI II
KECAMATAN ADONARA BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer				
Dana Desa		994.762.140,00	993.587.484,00	1.174.656,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		640.776.000,00	640.776.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		6.829.100,00	6.829.100,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		347.157.040,00	345.982.384,00	1.174.656,00
Pendapatan Lain-lain		880.000,00	2.282.719,78	1.402.719,78
JUMLAH PENDAPATAN		<u>995.642.140,00</u>	<u>995.870.203,78</u>	<u>228.063,78</u>
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		427.632.094,88	385.974.473,00	41.657.621,88
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		324.182.280,00	324.182.279,20	0,80
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		10.558.435,00	10.558.435,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		<u>1.021.572.809,88</u>	<u>979.915.187,20</u>	<u>41.657.622,68</u>
SURPLUS / (DEFISIT)		<u>(25.930.669,88)</u>	<u>15.955.016,58</u>	<u>(41.885.686,46)</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO		<u>25.930.669,88</u>	<u>25.930.669,88</u>	<u>0,00</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		<u>25.930.669,88</u>	<u>25.930.669,88</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>41.885.686,46</u>	<u>(41.885.686,46)</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mulawato, 31 Desember 2022

Kepala Desa Bukit Seburi II


DOMINIKUS SANG NUBA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SEBURI II
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	994.762.140,00	994.762.140,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	640.776.000,00	640.776.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.829.100,00	6.829.100,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	347.157.040,00	347.157.040,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.850.000,00	880.000,00	(970.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.850.000,00	880.000,00	(970.000,00)	
	2.	JUMLAH PENDAPATAN	996.612.140,00	995.642.140,00	(970.000,00)	
		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	406.942.094,88	427.632.094,88	20.690.000,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>375.089.124,88</u>	<u>374.119.124,88</u>	<u>(970.000,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P	23.938.984,88	23.938.984,88	0,00	

1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.938.984,88	23.938.984,88	0,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00

1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	13.993.100,00	13.023.100,00	(970.000,00)
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.993.100,00	13.023.100,00	(970.000,00)
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>10.562.000,00</u>	<u>32.222.000,00</u>	<u>21.660.000,00</u>
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.562.000,00	32.222.000,00	21.660.000,00
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.562.000,00	32.222.000,00	21.660.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>21.290.970,00</u>	<u>21.290.970,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	15.784.659,00	15.784.659,00	0,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.784.659,00	15.784.659,00	0,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	5.506.311,00	5.506.311,00	0,00
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.506.311,00	5.506.311,00	0,00
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>294.670.200,00</u>	<u>324.182.280,00</u>	<u>29.512.080,00</u>
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>36.785.000,00</u>	<u>36.785.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	36.785.000,00	36.785.000,00	0,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.785.000,00	36.785.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>94.730.000,00</u>	<u>124.242.080,00</u>	<u>29.512.080,00</u>
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	30.000.000,00	59.512.080,00	29.512.080,00
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	35.681.396,00	5.681.396,00
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	23.830.684,00	23.830.684,00

2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.120.000,00	53.120.000,00	0,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.120.000,00	53.120.000,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>128.155.200,00</u>	<u>128.155.200,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	128.155.200,00	128.155.200,00	0,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.255.200,00	47.875.200,00	(13.380.000,00)
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	66.900.000,00	80.280.000,00	13.380.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.468.435,00</u>	<u>10.558.435,00</u>	<u>90.000,00</u>
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>7.468.435,00</u>	<u>7.558.435,00</u>	<u>90.000,00</u>
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.586.685,00	4.106.685,00	520.000,00
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.586.685,00	4.106.685,00	520.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.881.750,00	3.451.750,00	(430.000,00)
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.881.750,00	3.451.750,00	(430.000,00)

4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	310.462.080,00	259.200.000,00	(51.262.080,00)
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	51.262.080,00	0,00	(51.262.080,00)
5.1.00		Penanggulangan Bencana	51.262.080,00	0,00	(51.262.080,00)
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.262.080,00	0,00	(51.262.080,00)
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.022.542.809,88	1.021.572.809,88	(970.000,00)
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.930.669,88)	(25.930.669,88)	0,00
		PEMBIAYAAN			
3.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	25.930.669,88	25.930.669,88	0,00
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Mulyato, 31 Desember 2022
Kepala Desa Bukit Seburu II

Domingikus Sanga Nuba

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	5
		d. Keputusan Kepala Desa	15
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	400 org
		2) Perempuan	417 org
		3) Jumlah Kepala Keluarga	205 KK
		4) Jumlah Anggota Keluarga	612 org
		5) Jumlah Jiwa	817 org
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) TK	21 org
		2) SD	109 org
		3) SMP	45 org
		4) SMA	43 org
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
1) PNS	7 org		
2) TNI	-		
3) Swasta	18 org		
4) Petani	200 org		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	-
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	-
		2) Belum Bersertifikat	-
		3) Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	- Ha
		2) Tanah Ladang	- Ha
		3) Bangunan Umum	- Ha
		4) Perumahan	- Ha
5) Ruang Fasilitas Umum	- ha		
d. Tanah yang Belum Dikelola			

		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 12 org
		a. Jumlah Anggota BPD	7
		b. Musyawarah Desa	6
		c. Musrengbangdes	1
		d. Musyawarah BPD	5
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	12
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Tertatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	4
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada -
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program	

		sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	2,253 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	3,502 km
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	1 bh
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	-
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
		4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
1). Lapangan Umum (Jumlah)	1		

		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-

		d. Sarana komunikasi	
		1). Radio Komunikasi (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	5
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	1
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	-

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1 Kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah :	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa :	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa kali)	2 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam	

		berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
		a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	-
3.	Sosial Budaya Masyarakat	c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	3
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1

		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1
4.		a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenaga kerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1 Kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1 Kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	4 Kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	6 kali

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Berapa Kegiatan)	1 paket
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat (Berapa Kegiatan)	1 paket
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak (Berapa Kegiatan)	BLT DD 12 kali

PRODUK HUKUM DESA BUKIT SEBURI II
TAHUN 2022

1. Peraturan Desa

Rincian Peraturan Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan selama tahun 2022 antara lain :

No	No Perdes	Tentang
1	Nomor 01 Tahun 2022	RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
2	Nomor 02 Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Seburi II
3	Nomor 03 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
4	Nomor 07 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
5	Nomor 02 Tahun 2022	Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A 2022

2. Peraturan Kepala Desa

Rincian Peraturan Kepala Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan selama Tahun 2022 antara lain :

No	No Perkades	Tentang
1	Nomor 01 Tahun 2022	Standarisasi Barang dan Jasa
2	Nomor 02 Tahun 2022	Standarisasi Perjalanan Dinas
3	Nomor 03 Tahun 2022	Honorarium
4	Nomor 04 Tahun 2022	Penjabaran APBDes
5	Nomor 05 Tahun 2022	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT T.A 2022

3. Keputusan Kepala Desa

Rincian Keputusan Kepala Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan selama tahun 2022 antara lain :

No	No Keputusan Kepala Desa	Tentang
1	Nomor 01 Tahun 2022	Pembentukan Tim Penyusun.
2	Nomor 02 Tahun 2022	Pembentukan Tim Verifikasi.
3	Nomor 03 Tahun 2022	Pengangkatan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
4	Nomor 04 Tahun 2022	Pengangkatan TPK Desa.
5	Nomor 05 Tahun 2022	Pengangkatan Operator Desa
6	Nomor 06 Tahun 2022	Pengangkatan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
7	Nomor 07 Tahun 2022	Pengangkatan RT/RW
8	Nomor 08 Tahun 2022	Pengangkatan Pengurus PKK
9	Nomor 09 Tahun 2022	Pengangkatan Linmas Desa
10	Nomor 10 Tahun 2022	Pengangkatan Karang Taruna
11	Nomor 11 Tahun 2022	Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa
12	Nomor 12 Tahun 2022	Pengangkatan Tenaga Guru PAUD/TK Pedesaan
13	Nomor 13 Tahun 2022	Pengangkatan Pengurus Desa Siaga.
14	Nomor 14 Tahun 2022	Pengangkatan Pengurus Kader Posyandu.
15	Nomor 15 Tahun 2022	Pengangkatan KPM

Kepala Desa Bukit Seburi II



DOMINIKUS SANGA NUBA



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
DESA BUKIT SEBURI II

KEADAAN S/D BULAN : Januari 2022

NO	DESA / KEL	PENDUDUK AWAL BULAN						LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			PENDUDUK AKHIR BULAN INI					
		KK			JUMLAH PENDUDUK			Lahir Bulan Ini			Bulan Ini			Bulan Ini			Bulan Ini			KK			Jumlah Penduduk		
		KKL	KKP	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	KKL	KKP	JMLH	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	DUSUN I	44	7	51	91	100	191	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	7	51	91	100	191
2	DUSUN II	35	5	40	69	76	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5	40	69	76	145
3	DUSUN III	55	16	71	143	151	294	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	16	71	143	151	294
4	DUSUN IV	38	5	43	96	90	186	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	5	43	96	90	186
	JUMLAH	172	33	205	399	417	816	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	172	33	205	399	417	816

Keterangan :

Penduduk Awal Bulan	816
Lahir Bulan Ini	2
Mati Bulan Ini	1
Datang Bulan Ini	-
Pindah Bulan Ini	-
Penduduk Akhir Bulan	817

KEPALA DESA BUKIT SEBURI II
DOMINIKUS SANGA NUBA



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
DESA BUKIT SEBURI II

KEADAAN S/D BULAN : Desember 2022

NO	DESA / KEL	PENDUDUK AWAL BULAN						LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			PENDUDUK AKHIR BULAN INI					
		KK			JUMLAH PENDUDUK			Lahir Bulan Ini			Bulan Ini			Bulan Ini			Bulan Ini			KK			Jumlah Penduduk		
		KKL	KKP	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	KKL	KKP	JMLH	L	P	L+P
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	DUSUN I	44	8	52	96	100	196	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	8	52	96	100	196
2	DUSUN II	37	5	42	69	76	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	5	42	69	76	145
3	DUSUN III	55	16	71	145	150	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	16	71	145	150	295
4	DUSUN IV	38	5	43	96	91	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	5	43	96	91	187
	JUMLAH	174	34	208	406	417	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	34	208	406	417	823

Keterangan :

Penduduk Awal Bulan	823
Lahir Bulan Ini	-
Mati Bulan Ini	-
Datang Bulan Ini	-
Pindah Bulan Ini	-
Penduduk Akhir Bulan	823

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II

DOMINIKUS SANGA NUBA

SIMPEDA

NO	TANGGAL	SANDB	DEBET	KREDIT	SALDO	URS-ID
					171.101.441.11	
		000	277.749.400.00		21.448.142.19	1070
		001		2.100.000.00	7.400.000.00	1001
	27.12.11	000	9.000.000		6.811.242.00	1020
	27.12.11	000		41.100.00	6.852.342.00	1020
	27.12.11	000	24.700.000.00		4.152.342.00	1020
		001		6.000.000.00	1.152.342.00	1001
		000	1.000.000		27.152.342.00	1020
		000		1.27.000.00	28.422.342.00	1020
		000	3.000.000		31.422.342.00	1020
		000		1.700.000.00	33.122.342.00	1020
		000		24.000.000.00	7.122.342.00	1020
	27.12.11	000	2.000.000		5.122.342.00	1020
	27.12.11	000		104.000.00	5.226.342.00	1020
	27.12.11	000	11.700.000.00		13.926.342.00	1020
		001		25.700.000.00	11.676.342.00	1001
		000	8.000.000		19.676.342.00	1020
		000		200.000.00	19.876.342.00	1020
		000	80.000.000		11.876.342.00	1020
		000		25.000.000.00	11.626.342.00	1020
		000		1.100.000.00	12.726.342.00	1020
		000		2.000.000.00	14.726.342.00	1020
		000		10.000.000.00	24.726.342.00	1020
		000	24.000.000.00		0.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	1.726.342.00	1020
		000	1.000.000.00		2.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	3.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	4.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	5.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	6.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	7.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	8.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	9.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	10.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	11.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	12.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	13.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	14.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	15.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	16.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	17.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	18.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	19.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	20.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	21.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	22.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	23.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	24.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	25.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	26.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	27.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	28.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	29.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	30.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	31.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	32.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	33.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	34.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	35.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	36.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	37.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	38.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	39.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	40.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	41.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	42.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	43.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	44.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	45.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	46.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	47.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	48.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	49.726.342.00	1020
		000		1.000.000.00	50.726.342.00	1020

NO	TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	URS-ID
	18 07 22	PEK		29,069,920.00	125,492,975.00	1378
	17 07 22	ADM	6,500.00		125,474,475.00	1378
	17 07 22	INT		109,134.69	125,592,611.79	1378
	16 07 22	KAS	26,074,220.00		99,508,391.79	1378
	16 07 22	KAS	19,319,300.00		60,189,091.79	1378
	16 07 22	PEK		27,905,122.00	88,099,513.79	1378
	16 07 22	PEK		833,500.00	89,932,013.79	1378
	17 08 21	PEK		64,800,000.00	154,732,013.79	1378
	17 08 21	ADM	9,000.00		153,743,013.79	1378
	17 08 22	INT		109,306.19	153,852,319.98	1378
	16 08 22	KAS	20,764,220.00		60,069,099.98	1378
	16 08 22	KAS	14,270,400.00		45,798,699.98	1378
	16 08 22	PEK		109,500.00	46,904,199.98	1378
	16 08 22	PEK		27,905,122.00	74,809,321.98	1378
	16 08 22	PEK		78,915,200.00	153,724,521.98	1378
	16 08 22	PEK	10,000.00		153,714,521.98	1378
	27 09 22	ADM	9,000.00		127,445,021.98	2234
	27 09 22	INT		92,080.33	127,537,102.29	2234
	27 09 22	INT		64,800,000.00	192,337,102.29	2234
	06 10 22	PEK		27,894,900.00	220,222,002.29	2234
	27 10 22	PEK		833,500.00	221,055,502.29	2234
	27 10 22	PEK			221,043,502.29	2234
	27 10 22	ADM	12,000.00		221,224,338.98	2234
	27 10 22	INT		180,836.69	221,405,175.67	2234
	31 10 22	KAS	23,840,500.00		197,564,675.67	2234
	31 10 22	KAS	72,309,102.00		125,255,573.67	2234
	15 11 22	KAS		6,829,100.00	131,903,876.67	2234
	14 11 22	PEK		833,500.00	132,737,376.67	2234
	14 11 22	PEK		27,884,900.00	160,622,276.67	2234
	14 11 22	PEK			160,810,276.67	2234
	27 11 21	ADM	12,000.00		160,794,914.67	2234
	27 11 22	INT		184,677.82	160,979,592.49	2234
	30 11 22	KAS	23,840,500.00		137,139,092.49	2234
	14 12 22	KAS		880,000.00	137,834,414.89	2234
	14 12 22	KAS	91,639,498.00		46,194,916.89	2234

NO	TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	URS-ID
	14.12.22	PKK		29,716,900.00	74,921,916.90	2234
	21.12.22	KAS	31,901,500.00		43,020,416.90	2234
	27.12.22	ADM	12,000.00		42,018,416.90	2234
	27.12.22	INT		107,140.05	42,125,556.95	2234
	28.12.22	KAS	950,000.00		41,175,556.95	2234
	28.12.22	ADM	1,000.00		42,176,556.95	2234
	28.12.22	INT		44,775.81	42,221,332.76	2234
	28.12.22	KAS	3,000,000.00		39,221,332.76	2234
	28.12.22	ADM	12,000.00		37,199,332.76	2234
	28.12.22	INT		42,412.85	37,238,645.61	2234
	28.12.22	PKK		78,800,000.00	66,038,645.61	2234
	28.12.22	PKK		201,223,500.00	167,262,145.61	2234
	03.03.23	PKK		55,53,512.00	323,015,657.61	2234
	03.03.23	PKK		1,667,000.00	324,682,657.61	2234
	03.03.23	KAS	4,336,000.00		320,346,657.61	2234
	11.03.23	KAS	17,701,212.00		302,645,445.61	2234
	11.03.23	KAS	66,610,000.00		236,035,445.61	2234
	21.03.23	ADM	12,000.00		224,035,445.61	2234
	27.03.23	INT		259,312.08	224,294,757.69	2234
	28.03.23	PKK		30,776,756.00	255,071,513.69	2234
	31.03.23	PKK		633,500.00	255,705,013.69	2234
	01.04.23	KAS	27,332,606.00		228,372,407.69	2234
	01.04.23	PKK		823,500.00	229,195,907.69	2234
	01.04.23	PKK		24,976,756.00	254,172,663.69	2234
	27.04.23	ADM	12,000.00		254,160,663.69	2234
	27.04.23	INT		236,159.10	254,396,822.79	2234
	28.05.23	KAS	24,753,196.00		229,643,626.79	2234
	10.05.23	KAS	630,000.00		229,013,626.79	2234